

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bahan Najis untuk Pupuk Tanaman

Islamy Muhammad Kautsar, Maman Surahman, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Islamyhammad940@gmail.com

Abstract—The development of economic activities in life often occurs and demands legal certainty from the perspective of Islamic teachings. One example of buying and selling practices that require legal certainty in Muamalah is the sale and purchase of animal dung, where animal dung is unclean objects. But with the advancement of science and technology, it is known that animal waste can be utilized. This also happened in Ciroyom RPH which sells cow dung to ornamental plant entrepreneurs. Based on the above problems, the research is focused on pouring the following questions: What is the review of Islamic law on the sale and purchase of unclean materials? How is the practice of buying and selling cow dung from Ciroyom Slaughterhouse (RPH) in Andir Market? And what is the review of Islamic law regarding the sale and purchase of cow dung at Andir Market Slaughterhouse?. The method used is qualitative. Data collection techniques carried out with documentation, literature, and interviews. Data obtained through literature studies and interviews with related parties regarding the sale and purchase of cow dung then reviewed and analyzed based on the provisions of Muamalah fiqh. The conclusion is that buying and selling cow dung is allowed according to the Muamalah fiqh principle, buying and selling is carried out conventionally as generally buying and selling transactions by fulfilling the elements of buying and selling and cow dung selling does not contradict the Muamalah fiqh principle because halal animals are eaten unclean excrement.

Keywords—*Muamalah fiqh, Buying and Selling, Animal waste, and Impure.*

Abstrak—Perkembangan aktivitas ekonomi dalam kehidupan kerap terjadi dan menuntut adanya kepastian hukum dari perspektif ajaran Islam. Salah satu contoh praktek jual beli yang memerlukan kepastian hukum secara fikih muamalah adalah jual beli kotoran hewan, dimana kotoran hewan pada dasarnya merupakan benda najis. Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diketahui bahwa kotoran hewan dapat dimanfaatkan. Hal ini juga terjadi di RPH Ciroyom yang menjual kotoran sapi kepada pengusaha tanaman hias. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian difokuskan dengan menuangkan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benda berbahan najis? Bagaimana praktek jual beli kotoran sapi dari Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom di Pasar Andir? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kotoran sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Pasar Andir?. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses wawancara dengan pihak terkait mengenai jual beli kotoran

sapi, kemudian dikaji dan dianalisis berdasarkan ketentuan fikih muamalah. Kesimpulannya ialah jual beli kotoran sapi diperbolehkan menurut prinsip fikih muamalah, pelaksanaan jual beli dilakukan secara konvensional seperti umumnya transaksi jual beli dengan memenuhi unsur rukun jual beli dan pelaksanaan jual beli kotoran sapi tidak bertentangan dengan prinsip fikih muamalah karena hewan yang halal dimakan kotorannya tidak termasuk najis.

Kata Kunci—*Fiqih Muamalah, Jual Beli, Kotoran Hewan, dan Najis.*

I. PENDAHULUAN

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan alam semesta termasuk kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip *Ilahiyah*. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya berdasarkan aturan dan bermuara diaqidah islam, berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat.

Terkait hal di atas, perkembangan dinamika aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia kerap terjadi dan menuntut adanya kepastian hukum dari perspektif ketentuan ajaran Islam. Aktivitas kegiatan ekonomi yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari adalah transaksi jual beli. Dalam Islam, transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori *muamalah*. Sedangkan ranah muamalah sendiri dalam Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah bersifat luas seperti mencakup transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat ini

bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang umum di masyarakat maupun barang yang tidak lazim namun memiliki kemanfaatan tertentu. Salah satu contoh jual beli suatu benda yang masih belum dapat dipastikan kehalalannya (*syubhat*) seperti penjualan limbah sapi di pasar berupa kotoran atau urinenya.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan di atas, maka penelitian difokuskan dengan menuangkannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benda berbahan najis ?
2. Bagaimana praktek jual beli kotoran sapi dari Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom di Pasar Andir ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kotoran sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Pasar Andir ?

II. LANDASAN TEORI

Secara etimologis, istilah Fiqh Mu'amalah berasal dari bahasa Arab, yaitu *Fiqh* (**فِقْه**) dan *Mu'amalah* (**مُعَامَلَة**). Fiqh secara bahasa berasal dari bahasa Arab sepadan dengan kata *faham* (**فَهِم**) yang berarti adalah "faham" atau memahami / mengerti. Sedangkan dari sisi istilah, fiqh adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sumber lain menyebutkan definisi fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.

Mu'amalah berasal dari kata 'amala - *yu'amilu* - *mu'amalatan*, dengan wazan *fa'ala* - *yufa'ilu* - *mufa'alatan* yang artinya bermakna saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Secara terminologis, muamalah mempunyai dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas mu'amalah berarti aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi/pergaulan sosial. Dan dalam arti sempit, mu'amalah berarti aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Jadi mu'amalah adalah menyangkut *fi'il* (perbuatan) seorang hamba. Menurut pendapat lain, Mu'amalah adalah hubungan kerja antar manusia yang dibina atas perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian yang saling merelai demi mencapai kemaslahatan bersama.

Rukun Jual beli

1. Penjual dan pembeli atau al muta' aqidani
2. Sighat (akad jual beli)
3. Ojek jual beli
4. Harga

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya, jual beli dalam Islam selain harus memiliki unsur kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat

transaksi, juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam prakteknya, terkadang terdapat pelaksanaan jual beli yang secara akad sah dilakukan dan memiliki kemanfaatan baik bagi pihak penjual maupun pembeli namun dari sisi objek jual belinya masih terkandung unsur-unsur yang diharamkan. Salah satu contohnya adalah jual beli kotoran hewan atau darah hasil dari limbah penyembelihan hewan. Satu sisi, kemanfaatan dari objek jual beli tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti penjual mendapatkan untung dan pembeli mendapatkan manfaat dari kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk tanaman. Di sisi lain, zat yang terkandung dalam kotoran hewan tersebut terindikasi mengandung najis yang haram untuk diperjual-belikan dan digunakan untuk pupuk tanaman.

Persoalan di atas sejak dahulu sudah menjadi *concern* perdebatan di kalangan ulama. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II mengenai pendapat para ulama baik yang membolehkan jual beli kotoran hewan maupun pendapat ulama yang mengharamkannya, maka penulis akan menganalisa beberapa landasan teori atau dalil yang digunakan masing-masing pihak dalam menentukan status hukum jual beli kotoran hewan tersebut. Pendapat pertama, kebanyakan dari ulama' yang menyatakan bahwa kotoran binatang itu najis, menyatakan bahwa haram menjual belikannya. Diantara dalil yang mendasari pendapat ini ialah hadits berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِطُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجْرَيْنِ ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَخَذَ الْحَجْرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : هَذَا رُكْنٌ . رواه البخاري وأحمد والترمذي

Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, ia mengisahkan: Pada suatu waktu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar untuk buang hajat, dan beliau memerintahku untuk mengambil tiga bebatuan. Selanjutnya aku hanya mendapatkan dua batu, dan ketika aku mencari batu ketiga, aku tidak mendapatkannya, sehingga akupun mengambil sepotong kotoran hewan yang telah kering. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera membawanya kepada beliau. Dan ternyata beliau hanya mengambil kedua batu dan mencampakkan kotoran hewan itu, dan beliau bersabda: "Sesungguhnya kotoran itu adalah najis".

IV. KESIMPULAN

Setelah penulis mendeskripsikan tentang prinsip fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli kotoran sapi di RPH Ciroyom Kota Bandung, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jual beli kotoran sapi yang pada dasarnya berbahan najis untuk pupuk tanaman diperbolehkan menurut prinsip fikih muamalah. Hal ini dikarenakan najis yang melekat pada

kotoran hewan tersebut tidak menjadikan barang tersebut haram untuk diperjual-belian sebab bolehnya najis tersebut digunakan untuk pupuk tanaman dan tidak dikonsumsi manusia secara langsung. Kotoran hewan tersebut hanya digunakan sebagai pupuk tanaman dan apabila pengguna kotoran sebagai pupuk tersebut akan melakukan ibadah, maka dia harus bersuci (*thaharah*) seperti wudhu atau tayamum seperti biasa. Dengan demikian, maka status kenajisan dari kotoran hewan tersebut tidak menjadikan kotoran itu haram untuk diperjual-belian.

2. Pelaksanaan jual beli kotoran sapi di Pasar Andir Kota Bandung dilakukan secara konvensional dan seperti biasa umumnya transaksi jual beli dengan memenuhi unsur rukun jual beli menurut fiqh muamalah yang meliputi Penjual (petugas pemotong hewan di RHP Ciroyom), Pembeli (pihak pengusaha pupuk kandang), shigat ijab qabul serta objek barang secara nyata atau *real (dzahir)*.
3. Pelaksanaan jual beli kotoran sapi dan ayam dari RPH Ciroyom di Pasar Andir Kota Bandung untuk dijadikan pupuk tanaman telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan sah untuk dilakukan karena selain mengandung unsur kemanfaatan. Dalam hal ini, juga najis yang melekat pada kotoran sapi tersebut tidak menjadikan barang tersebut haram untuk diperjual-belian sebab najis tersebut digunakan untuk pupuk tanaman atau dijadikan sebagai bahan pakan lele dan tidak dikonsumsi manusia secara langsung. Dari pada itu hambali menyatakan bahwa kotoran binatang halal (bisa dimakan dagingnya), kotorannya adalah tidak najis. Sebagaimana hadist uroniyin yang disuruh meminum air susu unta dan air seni unta.

V. SARAN

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual beli kotoran sapi sebagai bahan pupuk tanaman dari RPH Ciroyom di Pasar Andir Kota Bandung hukumnya diperbolehkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain :

1. Bagi pengusaha pupuk kandang, hendaknya lebih memperhatikan teknik-teknik pengelolaan kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang secara baik dan benar, sehingga lebih meningkatkan kualitas dan memproduksi setiap tahunnya semakin meningkat.
2. Bagi pembeli pupuk kandang untuk memperhatikan ada tidaknya unsur kemanfaatan pada pupuk kandang tersebut. Jika tidak ada manfaat pada jual beli pupuk kandang tersebut maka diharamkan akan tetapi jika ada manfaat yang baik untuk tanaman maka diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wadud Nafis, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011, Hlm. 20
- [2] Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (sebuah pengantar)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 3, 2004, Hlm. 4.
- [3] Mas'adi, Ghufron. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.
- [4] *Ibid*, hlm. 3.
- [5] Muhammad Tsaurah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi Kitab Thaharoh Hadits Nomor 17* (Edisi terjemahan oleh Muhammad Nasruddin), Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, Hlm. 13.